

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 melalui beberapa tahap yaitu pengaduan, pengumpulan data dan analisis, tahap selanjutnya yaitu tahap mediasi. Pada tahap mediasi ini dilakukan beberapa hal yaitu pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak tersebut sudah menyetujui akan diadakannya mediasi, pemanggilan terhadap para pihak ini dilakukan secara terpisah untuk mengetahui keinginan masing-masing pihak. Setelah dilakukan pemanggilan pada masing-masing pihak Kantor Pertanahan Kota Padang melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Melalui data tersebut mediator dapat memberikan penjelasan dan arahan kepada masing-masing pihak. Pelaksanaan mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Padang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Proses mediasi banyak dipilih oleh masyarakat yang bersengketa, karena biaya yang relatif murah dan proses yang cepat.

2. Tindak lanjut dari kesepakatan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa tanah milik adat melalui mediasi pada kantor pertanahan adalah dengan membuat surat perjanjian perdamaian dimana surat tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu hal-hal selanjutnya yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil yang mana nanti berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Menurut data dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) sengketa pengaduan dari masyarakat pada tahun 2019 ini hanya 15 (Lima Belas) sengketa yang terselesaikan.

B. Saran

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai pelaksana proses mediasi sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan dan memberitahu mengenai adanya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, dimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi ini lebih efektif terhadap masyarakat karena menggunakan sistem musyawarah dan tidak memakan biaya yang banyak dibandingkan melalui proses litigasi(Pengadilan)
2. Kepada para pihak yang bersengketa hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan upaya mediasi dan solusi-solusi yang

ditawarkan pihak mediator guna mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah, guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian dilingkungan sekitar.

3. Kepada masyarakat diharapkan kesadaran terhadap hak-hak dan kewajibanya. Jika memiliki tanah maka gunakan sesuai dengan haknya.

